



BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN  
URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
BALAI BENIH IKAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 27).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUKOMUKO

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mukomuko.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.
7. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD Dinas adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko.
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko.



BAB II  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan adalah Perangkat Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerapkan dan menyebarluaskan teknologi pembenihan ikan dan menyediakan dan menyalurkan benih ikan yang bermutu.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. sebagai sarana untuk memproduksi benih ikan unggul, bermutu, pemasaran, sanitasi dan teknologi budidaya air tawar;
  - b. sebagai sarana untuk mendapatkan informasi teknologi perbenihan;
  - c. sebagai sumber PAD Kabupaten Mukomuko dari sektor perikanan; dan
  - d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Ketiga  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah terdiri atas:
  1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  2. Sub Bagian Tata Usaha;
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah  
Pasal 5

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko bidang Perikanan Budidaya serta tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan UPTD Balai Benih Ikan di bidang Perikanan Budidaya mengacu kepada rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko;
  - b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas-tugas bidang perikanan budidaya;
  - c. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan, melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas-tugas lainnya;
  - d. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan UPTD Balai Benih Ikan;
  - e. memberikan pelayanan informasi mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan telaahan staf sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko sesuai bidang tugasnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala UPTD mempunyai Uraian Tugas:
  - a. menyelenggarakan perumusan program kerja kepala UPTD Balai Benih Ikan;
  - b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Balai Benih Ikan;
  - c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis;
  - d. pengembangan benih dan induk ikan mas dan nila;
  - e. menyelenggarakan aplikasi teknologi dan pengujian di bidang pengembangan benih dan induk ikan mas dan nila;
  - f. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko mengenai pengembangan benih dan induk ikan mas dan nila;
  - g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - i. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
  - j. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Bagian Kedua  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan kepegawaian, umum hubungan masyarakat, dokumentasi, penataan arsip, organisasi, ketatalaksanaan dan pelayanan administrasi kepala seluruh unit kerja di lingkungan UPTD Balai Benih Ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, penataan arsip, organisasi dan ketatalaksanaan;
  - b. pengkoordinasian penyusunan program kerja/ kegiatan;
  - c. penyiapan data, informasi dan pelaporan; dan
  - d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan bidang dan tugasnya.
- (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Uraian Tugas:
  - a. melaksanakan pengendalian surat masuk, surat keluar dan kearsipan;
  - b. melaksanakan pengendalian barang dan perlengkapan UPTD Balai Benih Ikan;
  - c. melaksanakan perencanaan kebutuhan barang dan perlengkapan UPTD Balai Benih Ikan;
  - d. melaksanakan penyiapan administrasi pengaturan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan UPTD Balai Benih Ikan; dan
  - e. melaksanakan pemberian informasi dan hubungan masyarakat.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan UPTD secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN  
Bagian Kesatu  
Kepegawaian  
Pasal 9

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua  
Jabatan  
Pasal 10

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah merupakan Jabatan Struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB V  
TATA KERJA  
Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko dibebankan pada APBD Kabupaten Mukomuko dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal ~~25 September~~ 2018

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko  
pada tanggal ~~25 September~~ 2018

PL. SEKRETARIS DAERAH,




MARJOHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2018 NOMOR : 30

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**UPTD Balai Benih Ikan**


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 30 TAHUN 2018  
TANGGAL 25 SEPTEMBER 2018



KETERANGAN :

\_\_\_\_\_ : GARIS PEMBINAAN

----- : GARIS KOORDINASI

BUPATI MUKOMUKO,  


CHOIRUL HUDA